



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2020/PA/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Insil, 06 Juni 1986 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Tamanggung, 09 November 1975 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 15 Januari 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Ktg, tanggal 15 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, 27 Agustus 2006 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Passi, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal 27

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Passi, Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa insil baru, dan dikaruniai anak pertama yang bernama Fida Aulia Mokoginta Perempuan, berumur 13 (tiga belas) Tahun, setelah itu tinggal di kos-kosan yang terletak di Kelurahan gogagoman, dan dikaruniai anak kedua yang bernama Hanif Argadana laki-laki, berumur 7 (tujuh) tahun, setelah itu pindah di rumah sendiri yang terletak di mogolaing, dan di karuniai anak ke tiga dan keempat bernama Dalfi Jumuri Riski dan Dalfa Sohibil Mali laki-laki, dan masing-masing berumur 2 (dua) tahun, keempat anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sejak bulan Maret 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;

4. Tergugat sering berkata kasar, menghina, dan tidak peduli dengan permasalahan dalam rumah tangga;

5. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi hingga mencapai puncaknya pada bulan Desember 2018, karena Penggugat sering tertekan dengan perilaku Tergugat, dan kurang lebih 1 (satu) Tahun lamanya sikap Tergugat tidak berubah walaupun masih saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri,

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kotamobagu, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* menghadap di muka sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan upaya Majelis Hakim tersebut berhasil. Penggugat dan Tergugat menyatakan akan kembali hidup rukun;

Bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya, dan Tergugat tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana pasal 154 Rbg. Ayat (1) dan berhasil;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Ktg. dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Ktg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I dan Teddy Lahati, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abdul Haris Makaminan sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H

Hakim Anggota,

Teddy Lahati, S.H.I, M.H.

Panitera,

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abdul Haris Makaminan

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	RP 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 286.000,00
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)